



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 21284-21292

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nanda Ismail Prasetya Yangga¹, Mushafi Miftah²

¹²Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

¹hkm.2242100005@unuja.ac.id, ²mushafimiftah@unuja.ac.id*

Abstrak

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mendorong korporasi menjadi salah satu pelaku utama dalam kegiatan perekonomian, namun perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, baik melalui pengurus, pegawai, maupun kebijakan internal yang menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan mendasarkan pada teori identifikasi (identification theory), teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), dan teori budaya korporasi (corporate culture model). Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, ketidakjelasan pihak yang mewakili korporasi dalam proses hukum, serta belum konsistennya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi teknis serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif guna memberikan efek jera dan mencegah keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, PERMA No. 13/2016

1. Latar Belakang

Konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin perlindungan hak, mengendalikan kekuasaan, serta menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks penyelenggaraan negara, salah satu persoalan hukum yang terus menjadi perhatian serius adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas karena tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Hartanti, 2023).

Perkembangan praktik korupsi menunjukkan bahwa kejahatan tersebut mengalami transformasi sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Modus operandi korupsi semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada tindakan individu yang dilakukan secara sederhana. Dalam perkembangan dunia usaha modern, korupsi dapat melibatkan korporasi sebagai sarana, pelaku, maupun pihak yang memperoleh manfaat dari suatu tindak pidana. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan perusahaan, keputusan pengurus, tindakan pegawai, maupun kerja sama dengan pihak eksternal. Dengan demikian, korupsi korporasi memiliki karakter yang lebih kompleks karena melibatkan struktur organisasi, sumber daya ekonomi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlapis. Perubahan karakter kejahatan tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi semata-mata merupakan kejahatan individual, melainkan dapat berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memiliki kemampuan ekonomi dan jaringan yang luas (Alfakar et al., 2023).

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi dan dunia usaha pada satu sisi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, tetapi pada sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyimpangan hukum yang berorientasi pada keuntungan. Korporasi dapat terlibat dalam praktik penyuapan, gratifikasi, manipulasi pengadaan barang dan jasa, pemberian keuntungan tidak sah, serta bentuk perbuatan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam kondisi tersebut, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak selalu dinikmati oleh individu pelaku, tetapi dapat masuk ke dalam kepentingan dan aset korporasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya berfokus pada individu berpotensi tidak menyentuh pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut. Perkembangan ini mendorong perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Ali, 2022).

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perkara korupsi secara khusus ditegaskan melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pengaturan tersebut merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah kepada badan hukum maupun organisasi yang memenuhi kualifikasi sebagai korporasi. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum nasional (Ali, 2022; Setiawan & Said, 2024).

Meskipun secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, penerapannya dalam praktik masih menghadapi persoalan yang kompleks. Kesulitan utama terletak pada bagaimana menentukan kesalahan korporasi, mengingat korporasi bukan manusia yang memiliki kehendak dan kesadaran secara biologis. Korporasi menjalankan aktivitasnya melalui organ dan individu, seperti direksi, komisaris, pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak dalam struktur organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme atribusi yang dapat menghubungkan tindakan dan kesalahan individu dengan korporasi. Sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan persoalan tersebut, antara lain *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan *corporate culture theory*. Masing-masing teori memiliki dasar dan karakteristik berbeda dalam menentukan kapan suatu tindakan individu dapat dibebankan kepada korporasi (Setiawan & Said, 2024).

Identification theory memandang tindakan dan kesalahan pihak yang menjadi *directing mind and will* korporasi sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Sementara itu, *vicarious liability* memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak yang berada dalam hubungan kerja apabila tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan memberikan manfaat bagi korporasi. Adapun *corporate culture theory* menitikberatkan pada kebijakan, prosedur, sistem pengawasan, serta budaya internal korporasi yang mendorong atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Penerapan teori-teori tersebut menjadi penting dalam perkara korupsi karena struktur organisasi korporasi sering kali kompleks dan melibatkan pembagian kewenangan yang dapat menyulitkan proses pembuktian. Perbedaan dalam menentukan dasar atribusi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diterapkan secara konsisten (Ali, 2022; Muladi & Priyatno, 2015).

Dalam praktik peradilan, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan. Aparat penegak hukum cenderung lebih mudah menjerat individu yang secara langsung melakukan perbuatan pidana daripada menuntut korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang menikmati hasil kejahatan. Perkara PT Nindya Karya (Persero) dalam proyek pembangunan dermaga Sabang menjadi salah satu rujukan penting mengenai kemungkinan dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Perkara tersebut menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi dan memberikan manfaat bagi korporasi. Namun demikian, jumlah perkara korporasi yang berujung pada pembedaan masih relatif terbatas dibandingkan dengan perkara yang menjerat individu (Shadiq & Rohmatino, 2025).

Persoalan lain muncul dalam proses pembuktian. Penegak hukum harus mampu membuktikan hubungan antara tindakan individu, kebijakan korporasi, kepentingan perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh. Dalam struktur organisasi yang kompleks, penentuan pihak yang memiliki kewenangan sebagai *directing mind and will* tidak selalu mudah dilakukan. Selain itu, akses terhadap dokumen internal, transaksi keuangan, komunikasi bisnis, serta mekanisme pengambilan keputusan korporasi dapat menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan pembuktian. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi korporasi membutuhkan kemampuan

investigasi yang tidak hanya berbasis hukum pidana, tetapi juga didukung keahlian akuntansi forensik, analisis transaksi, dan pemahaman terhadap tata kelola perusahaan (Syahrir et al., 2022).

Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Penanganan perkara korupsi yang melibatkan korporasi membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam pelacakan aset, pemeriksaan transaksi keuangan, serta penghitungan kerugian negara. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi korporasi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan norma hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan institusi dan kapasitas penegakan hukum (Maulana et al., 2025).

Secara teoretis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum dan prinsip equality before the law. Setiap subjek hukum yang terbukti melakukan pelanggaran harus memperoleh perlakuan hukum yang setara tanpa membedakan kedudukan ekonomi maupun status organisasinya. Muladi dan Priyatno (2015) menjelaskan bahwa perkembangan kejahatan korporasi menghendaki reorientasi hukum pidana agar tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban individual, tetapi juga mampu menjangkau badan hukum yang memiliki kapasitas menimbulkan dampak kerugian besar. Sejalan dengan itu, Sjahdeini (2017) menegaskan bahwa korporasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana apabila tindakan organ-organ korporasi dilakukan untuk kepentingan dan memberikan manfaat bagi korporasi.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pemidanaan terhadap korporasi juga memiliki tujuan preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memberikan efek jera, mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan membangun budaya kepatuhan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang sehat (Arief, 2017).

Konsepsi negara hukum sebagaimana dikemukakan Friedrich Julius Stahl menempatkan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan yang independen sebagai unsur penting negara hukum. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, prinsip tersebut menghendaki agar penegakan hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan aturan yang jelas. Korporasi yang terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi harus dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara korporasi yang tidak terbukti melakukan kesalahan harus tetap memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum (Ridwan, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga menganalisis dasar pertanggungjawaban, teori yang digunakan, mekanisme atribusi kesalahan, serta kendala penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga menempatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai kerangka normatif utama dalam memahami perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan non-hukum berupa data statistik dan laporan lembaga terkait (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ditempuh dengan menelaah secara sistematis dan hierarkis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami

konsep *mens rea* korporasi, *directing mind and will*, *vicarious liability*, dan *corporate culture*, guna menghindari kesalahan penafsiran istilah hukum. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) ditempuh dengan menelaah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 dan putusan relevan lainnya sebagai referensi untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif (Marzuki, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran peraturan perundang-undangan melalui basis data resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penelusuran putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, serta pengumpulan literatur akademis melalui database jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional (Soekanto, 2014).

Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan penalaran deduktif-induktif. Tahap awal dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin, dilanjutkan dengan membandingkan *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (hukum yang berlaku dalam praktik) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan yang ada. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari ketentuan umum menuju pemecahan isu hukum yang bersifat khusus (Moleong, 2017).

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup memadai, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis, teknis, kelembagaan, maupun kultural. Pembahasan berikut menguraikan dua aspek utama, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta kendala penerapannya.

A. Landasan Teoretis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana secara klasik dibangun atas dua unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang dilarang atau *actus reus* dan adanya unsur kesalahan atau *mens rea*. Kedua unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang atau suatu subjek hukum dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno (2015), pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek objektif berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi juga mencakup aspek subjektif berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Prinsip ini menjadi persoalan penting ketika diterapkan terhadap korporasi karena korporasi merupakan entitas hukum yang tidak memiliki kehendak dan kesadaran sebagaimana manusia secara alamiah.

Perkembangan kegiatan ekonomi dan kompleksitas organisasi bisnis menyebabkan hukum pidana mengalami perluasan subjek pertanggungjawaban. Korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sarana atau pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, korporasi dapat terlibat melalui keputusan pengurus, tindakan pegawai, atau kebijakan internal yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, konsep kesalahan korporasi perlu dibangun melalui mekanisme atribusi yang memungkinkan tindakan individu tertentu dikaitkan dengan kepentingan dan kebijakan korporasi (Muladi dan Priyatno, 2015).

Dalam perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa teori utama yang menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara perbuatan individu dan pertanggungjawaban korporasi. Pertama, teori identifikasi (*identification theory*) memandang bahwa tindakan dan kesalahan individu yang memiliki kedudukan sebagai *directing mind and will* atau pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan utama dapat dipandang sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Melalui teori ini, keputusan direksi atau pejabat tinggi perusahaan yang dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi dapat diatribusikan langsung kepada badan usaha tersebut (Ali, 2013).

Kedua, teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan, agen, atau pihak yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Penerapan teori ini didasarkan pada hubungan kerja dan adanya kepentingan korporasi yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Dalam perkara korupsi, teori ini relevan ketika tindakan pegawai atau agen dilakukan untuk memperoleh kontrak, izin, proyek, atau keuntungan ekonomi bagi perusahaan (Sjahdeini, 2017).

Ketiga, teori budaya korporasi (*corporate culture theory*) menempatkan kebijakan, prosedur, sistem pengawasan, dan budaya internal sebagai dasar untuk menilai kesalahan korporasi. Korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban apabila struktur organisasi, kebijakan, atau budaya perusahaan mendorong, memfasilitasi, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini penting karena tindak pidana korupsi sering kali tidak dilakukan secara spontan, melainkan berkaitan dengan pola kebijakan atau praktik bisnis yang berlangsung secara sistematis (Kristian dan Gunawan, 2019).

Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata bergantung pada kesalahan individu, tetapi juga pada hubungan antara perbuatan, kewenangan, kepentingan, dan budaya organisasi. Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan tersebut tercermin dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Hakim dapat mempertimbangkan apakah tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan keuntungan kepada korporasi, dibiarkan oleh korporasi, atau terjadi karena lemahnya sistem pencegahan internal (Ali, 2022).

Ditinjau dari teori pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap korporasi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan korektif. Pemidanaan diharapkan mampu mencegah pengulangan tindak pidana, menciptakan efek jera (*deterrent effect*), mendorong peningkatan kepatuhan hukum (*corporate compliance*), serta memperkuat penerapan prinsip *good corporate governance*. Barda Nawawi Arief (2017) menjelaskan bahwa sistem pemidanaan modern cenderung menggabungkan orientasi pembalasan dengan tujuan kemanfaatan dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh sebab itu, pemidanaan korporasi dalam perkara korupsi harus diarahkan tidak hanya pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perbaikan tata kelola perusahaan, dan pencegahan agar korporasi tidak kembali terlibat dalam praktik korupsi.

B. Konsep Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara historis, hukum pidana tradisional pada awalnya hanya mengenal manusia alamiah (*natural person*) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pandangan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana dan kesalahan hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kehendak, kesadaran, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, perkembangan masyarakat modern dan kompleksitas kegiatan ekonomi menyebabkan kedudukan korporasi mengalami perubahan. Korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai subjek hukum perdata, melainkan juga sebagai entitas yang memiliki kemampuan melakukan tindakan, mengambil keputusan, memperoleh keuntungan, serta menanggung risiko hukum. Perubahan tersebut mendorong berkembangnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bentuk respons hukum terhadap kejahatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha (Muladi dan Priyatno, 2015).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting karena praktik korupsi modern sering kali melibatkan struktur organisasi yang kompleks dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Korporasi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyuapan, gratifikasi, manipulasi pengadaan barang dan jasa, maupun bentuk penyimpangan lainnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tidak cukup hanya dibebankan kepada individu yang secara langsung melakukan perbuatan, tetapi juga perlu diarahkan kepada korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan atau memberikan manfaat bagi korporasi (Alfakar et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar yuridis bagi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Korporasi dipahami sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut memiliki cakupan luas, sehingga meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, serta berbagai bentuk organisasi bisnis lainnya. Dengan pengertian tersebut, hukum pidana dapat menjangkau entitas yang memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi meskipun perbuatan konkret dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi (Ali, 2022).

Penguatan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 45 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya perkembangan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena korporasi ditempatkan sejajar dengan manusia alamiah sebagai subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan tindak pidana, melainkan harus dikaitkan dengan hubungan antara perbuatan pidana, kepentingan korporasi, serta manfaat yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut (Setiawan dan Said, 2024).

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, tindakan individu dapat diatribusikan kepada korporasi melalui beberapa pendekatan teoritis. Identification theory menganggap tindakan dan kesalahan pengurus yang menjadi directing mind and will sebagai tindakan korporasi. Vicarious liability memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawai atau agen yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan memberikan

manfaat bagi korporasi. Sementara itu, corporate culture theory menilai adanya kesalahan berdasarkan kebijakan, prosedur, atau budaya internal yang mendorong atau membiarkan terjadinya tindak pidana (Sjahdeini, 2017).

Kedudukan tersebut semakin ditegaskan melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak harus menghapus pertanggungjawaban individu, sehingga keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan apabila memenuhi unsur hukum pidana (Priyatno, 2017).

Selanjutnya, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menilai perkara pidana yang melibatkan korporasi. Hakim perlu mempertimbangkan apakah tindak pidana dilakukan untuk memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi, apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, serta apakah korporasi telah melakukan langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 juga menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan pidana korporasi di Indonesia. Dengan demikian, konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi menegaskan bahwa entitas usaha yang memperoleh manfaat dari perbuatan koruptif tidak semestinya terbebas dari pertanggungjawaban. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat efek jera, mendorong budaya kepatuhan, dan mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Priyatno, 2017).

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemberian suap kepada penyelenggara negara dalam rangka memperoleh kontrak proyek pemerintah, izin usaha, atau keistimewaan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa menjadi mekanisme yang paling banyak ditemukan dalam praktik korupsi korporasi. Keterlibatan korporasi dapat terjadi secara langsung melalui keputusan pengurus, maupun secara tidak langsung melalui tindakan karyawan atau agen yang bertindak untuk kepentingan korporasi (Sjahdeini, 2017).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara eksplisit mengakui bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh atau atas nama korporasi, sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut. Pengaturan ini merupakan terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang secara tradisional hanya mengenal manusia alamiah sebagai subjek tindak pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam persoalan atribusi, yaitu bagaimana tindakan individu dapat diatribusikan kepada korporasi.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, pertanggungjawaban langsung (direct corporate liability), di mana korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang merupakan manifestasi kebijakan pengurus yang berwenang. Kedua, pertanggungjawaban berdasarkan vicarious liability, di mana kesalahan korporasi dibangun dari tindakan karyawan atau agen yang bertindak dalam lingkup pekerjaan dan menguntungkan korporasi. Ketiga, pertanggungjawaban berdasarkan corporate culture liability, di mana kebijakan, prosedur, atau budaya internal korporasi secara nyata berkontribusi pada terjadinya tindak pidana (Muladi & Priyatno, 2015).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat cenderung menggunakan kombinasi dari ketiga model tersebut bergantung pada fakta yang ditemukan dalam penyidikan dan penuntutan, sejalan dengan pendekatan eklektik yang dianut PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam mempertimbangkan apakah tindak pidana menguntungkan korporasi, apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, serta apakah korporasi telah melakukan langkah pencegahan maupun perbaikan.

D. Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala yuridis, berupa kekaburan norma dalam perumusan syarat-syarat pertanggungjawaban pada Pasal 20 Undang-Undang Tipikor, tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Tipikor, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan KUHP baru, serta besaran sanksi denda yang dinilai belum mencerminkan deterrent effect yang memadai (Ali, 2020).

Kendala teknis pembuktian juga menjadi hambatan besar, terutama sulitnya menentukan directing mind and will dari korporasi dalam struktur organisasi yang kompleks, keterbatasan akses terhadap dokumen internal korporasi yang kerap dilindungi klaim legal privilege, serta langkah-langkah korporasi untuk melindungi asetnya melalui restrukturisasi maupun pengalihan aset kepada pihak ketiga (Syahrir, et al., 2022).

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, OJK, dan BPKP dalam penanganan perkara korupsi korporasi masih perlu diperkuat, mengingat penanganan perkara ini memerlukan

keahlian khusus di bidang hukum pidana korporasi, akuntansi forensik, dan analisis bisnis yang belum selalu tersedia secara memadai (Maulana, et al., 2025).

Berbagai kendala tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah perkara korupsi korporasi yang berhasil dituntut, menciptakan persepsi bahwa korporasi relatif aman dari jangkauan hukum pidana, serta menghambat pemulihan kerugian negara sesuai prinsip asset recovery dalam United Nations Convention Against Corruption. Ditinjau dari tujuan hukum, kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), sekaligus berpotensi mengganggu iklim investasi dan melemahkan reputasi Indonesia di mata komunitas internasional (Mertokusumo, 2023).

Mengatasi kendala tersebut memerlukan pendekatan komprehensif: penyempurnaan regulasi mengenai prosedur pembuktian dan sanksi yang proporsional, penguatan kapasitas dan koordinasi lintas lembaga penegak hukum, pengembangan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di lingkungan korporasi, serta pelibatan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas sosial (Transparency International, 2025).

E. Dampak Kendala terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Korporasi

Berbagai kendala di atas berdampak paling langsung pada terbatasnya jumlah perkara korupsi korporasi yang berhasil dituntut dan diputus oleh pengadilan, sehingga korporasi yang terlibat praktik korupsi tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa korporasi relatif aman dari jangkauan hukum pidana, sehingga mendorong korporasi lain untuk tidak terlalu khawatir dengan risiko hukum dalam melakukan praktik korupsi, bahkan berpotensi menormalisasi perilaku koruptif di lingkungan dunia usaha (Ali, 2022).

Dari dimensi kerugian negara, lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menyebabkan aset hasil korupsi berpotensi tetap dinikmati oleh korporasi maupun pemegang sahamnya, sementara negara menanggung kerugian yang tidak terpulihkan secara optimal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip asset recovery yang menjadi salah satu pilar utama pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan United Nations Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006).

Ditinjau dari tujuan hukum, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan antara keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Prinsip *ubi emolumentum ibi onus* – di mana ada manfaat, di sana pula harus ada beban – menghendaki agar setiap keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum wajib dipertanggungjawabkan. Selain itu, ketimpangan penegakan hukum juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat, karena korporasi yang beroperasi secara jujur akan dirugikan oleh korporasi lain yang memenangkan proyek melalui praktik korupsi tanpa risiko hukum yang berarti (World Bank, 2020).

F. Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Beberapa Negara

Studi perbandingan hukum memberikan perspektif berharga bagi pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Di Amerika Serikat, sistem *common law* mengembangkan doktrin *respondeat superior* sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan atau agennya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan dimaksudkan memberi manfaat bagi korporasi, bahkan atas tindakan karyawan tingkat bawah sekalipun, dengan mekanisme *deferred prosecution agreement (DPA)* sebagai alternatif penuntutan (Kristian & Gunawan, 2019).

Di Inggris, perkembangan hukum lebih terfokus pada teori identifikasi yang mengidentifikasi korporasi dengan *directing mind and will*-nya, sebagaimana diperluas melalui *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* dan *Bribery Act 2010*. Keunggulan *Bribery Act 2010* terletak pada ketentuan mengenai kegagalan korporasi mencegah penyuapan (*failure to prevent bribery*), yang memberikan beban pembuktian terbalik kepada korporasi untuk membuktikan telah memiliki prosedur pencegahan yang memadai (Sjahdeini, 2017).

Di Belanda, Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda)* secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui pendekatan fungsional, yang mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan individu secara fungsional dapat diatribusikan kepada korporasi berdasarkan kebijakan dan praktik operasionalnya. Perbandingan dengan ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengambil langkah yang tepat, namun masih perlu mengembangkan mekanisme penanganan perkara, program kepatuhan (*compliance program*), serta kerja sama internasional dalam penanganan perkara korupsi korporasi lintas negara (Ali, 2022).

G. Kebijakan Hukum ke Depan dalam Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengacu pada berbagai kendala dan perbandingan hukum di atas, penguatan kebijakan hukum ke depan perlu diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, aspek regulasi, yaitu penyempurnaan Pasal 20 Undang-Undang Tipikor agar memuat rumusan syarat pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih terukur, sinkronisasi dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta pembaruan besaran sanksi denda agar mencerminkan skala usaha korporasi masa kini (Priyatno, 2017).

Kedua, aspek kelembagaan, yaitu penguatan kapasitas investigatif KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi korporasi, termasuk penguatan kerja sama dengan PPATK, OJK, dan BPKP dalam pelacakan aliran dana serta penghitungan kerugian negara. Ketiga, aspek kultural, yaitu pendorongan budaya kepatuhan (compliance culture) di lingkungan korporasi melalui kewajiban penerapan program anti-korupsi internal, sejalan dengan praktik failure to prevent bribery yang diadopsi Inggris melalui Bribery Act 2010 (Arief, 2017).

Ketiga aspek tersebut perlu dibangun secara bersamaan dan berkesinambungan, mengingat reformasi hukum yang bersifat parsial tidak akan cukup untuk mengatasi kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penguatan regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum korporasi merupakan tiga pilar yang harus berjalan seiring demi terwujudnya pemberantasan korupsi korporasi yang efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Muladi & Arief, 2010).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mendasarkan pengaturannya pada teori identifikasi (identification theory), teori vicarious liability, dan teori budaya korporasi (corporate culture theory), yang penerapannya diatur lebih lanjut dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP semakin memperkuat pengaturan tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan secara langsung melalui tindakan atau keputusan pengurus, secara tidak langsung melalui perbuatan karyawan atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan korporasi, maupun berdasarkan budaya korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Apabila korporasi terbukti bersalah, sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain pidana denda, perampasan aset, pencabutan izin usaha, dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi bersifat multidimensional, meliputi kendala yuridis berupa kekaburan norma dan tumpang tindih pengaturan; kendala teknis pembuktian berupa sulitnya menentukan directing mind and will korporasi dan memperoleh akses terhadap dokumen internal; kendala kelembagaan berupa keterbatasan kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum; serta kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum korporasi dan persepsi bahwa korporasi relatif kebal dari hukum pidana. Kendala-kendala tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah perkara korupsi korporasi yang berhasil dituntut dan mengurangi efektivitas fungsi pencegahan hukum terhadap praktik korupsi korporasi.

Referensi

1. Alfakar, Muhammad Wahyu, dkk. "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 2 (2023): 261–288.
2. Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
3. Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Pidana dan Administratif*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020.
4. Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
5. Dicey, V. *Rule of Law: Sifat dan Penerapannya secara Umum*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung: Nusamedia, 2021.
6. Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
7. Kristian, dan Yopi Gunawan. *Kejahatan Korporasi: Fenomena dan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.
9. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 787 K/Pid.Sus/2014*.
10. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
11. Maulana, Anas, Rizka Sepriyanti, dan Asep Guntur. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 444–453.
12. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2023.
13. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
14. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
15. Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
16. Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
17. Setiawan, Wawan, dan Yusuf Muhammad Said. "Liability and the Basis for the Elimination of Corporate Crime in Indonesia Reviewed under the 2023 Criminal Code." *Focus* 6, no. 1 (2024): 22–35.

18. Shadiq, Ahmad Nur, dan Hasan Akmal Rohmatino. "The Paradox of Law Enforcement: Corporations Escaping Corruption Charges: Study of Decision No. 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 6, no. 1 (2025): 44–58.
19. Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press, 2017.
20. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
21. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
22. Syahrir, Khairil Andi, M. Said Karim, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Tumou Tou Law Review*, 2022.
23. Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International, 2025.
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003.
27. United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations, 2004.
28. World Bank. *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*. Washington, DC: World Bank, 2020.
